

**DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA  
NOMOR : KEP-18/U/II/88**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA OBYEK WISATA  
DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA**

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.98/PW.102/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Obyek Wisata.

**Mengingat** :

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1987;
5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969;
6. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 1984;
7. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1987;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/0T.003/MPPT-83, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.29/0T.001/MPPT-87;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.03/PW.003/MPPT-86;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW.102/MPPT-87;
11. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 858/KMK.01/1987;

12. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 815/ Menkes/SK/XII/1987;
13. Keputusan Menteri Penerangan R.I Nomor 237/ Menpen/1987;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Kep.1897/Men/1987;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 27 Tahun 1987.

Memperhatikan : Surat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. B/598/Kopkam/XII/1987 kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN KE-TENTUAN USAHA OBYEK WISATA.

### BAB I PENGERTIAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Obyek Wisata adalah setiap perusahaan obyek wisata yang dikelola secara komersial;
- b. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumberdaya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
- c. Obyek Wisata Nasional adalah obyek wisata yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi urusan Pemerintah Pusat atau menurut persyaratan tertentu ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- d. Obyek Wisata Daerah adalah obyek wisata lain yang tidak tergolong obyek wisata nasional yang pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

- e. Sumberdaya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata;
- f. Izin Sementara Usaha Obyek Wisata adalah izin yang bersifat sementara yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk membangun sarana dan prasarana usaha obyek wisata;
- g. Izin Tetap Usaha Obyek Wisata adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan usaha obyek wisata;
- h. Pimpinan Usaha Obyek Wisata adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha obyek wisata;
- i. Menteri adalah Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata;
- k. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PENGGOLONGAN OBYEK WISATA**

#### **Pasal 2**

Obyek wisata dapat digolongkan menjadi :

- a. Obyek Wisata Nasional;
- b. Obyek Wisata Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Wisata yang ditetapkan sebagai Obyek Wisata Nasional, harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Sumberdaya alam atau buatan manusia yang ditetapkan sebagai Obyek Wisata Nasional oleh Menteri;
- b. Obyek Wisata yang mempunyai luas sekurang kurangnya 50 (lima puluh) Ha;
- c. Obyek Wisata yang lingkup wilayahnya menjangkau lebih dari 1 (satu) propinsi;
- d. Obyek Wisata yang menurut penilaian analisis dampak lingkungan, dapat menimbulkan resiko kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup yang menjangkau lebih dari 1 (satu) propinsi;

- e. Obyek Wisata yang memiliki daya tarik sumberdaya yang dinilai langka secara nasional dan tidak dapat diperbaharui;
- f. Obyek Wisata yang mempunyai modal sekurang kurangnya senilai dengan persyaratan yang ditetapkan bagi penanaman modal asing (PMA).

#### Pasal 4

Obyek wisata yang akan diusahakan ternyata tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 3 dinyatakan sebagai Obyek Wisata Daerah.

### BAB III BENTUK USAHA DAN PENGUSAHAAN

#### Pasal 5

Bentuk Usaha Obyek Wisata adalah: Persero Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma, atau Koperasi yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya wisata sebagai obyek wisata sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

#### Pasal 6

Pengusahaan Obyek Wisata meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya wisata dalam batas obyek wisata yang diusahakan .

#### Pasal 7

Pengusahaan obyek wisata yang dilengkapi dengan sarana akomodasi, biaya untuk membangun sarana akomodasi tidak melebihi 40% dari modal keseluruhan.

#### Pasal 8

Pengusahaan obyek wisata diperlukan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang dilakukan oleh pejabat/Ahli yang berwenang guna menentukan perlu tidaknya Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sebagai arahan corak pembangunan dan pengelolaan obyek wisata yang diizinkan .

## Pasal 9

- (1) Pimpinan obyek wisata dalam memberikan pelayanan jasa yang disediakan wajib:
- Memberikan perlindungan kepada pengunjung obyek wisata ;
  - Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
  - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha;
  - Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan obyek wisata;
  - Menjaga martabat obyek wisata antara lain mencegah dan melarang kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penggunaan obat bius atau sejenisnya serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Pimpinan Obyek Wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung obyek wisata yang melanggar ketentuan dimaksud dalam ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Di dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, Pimpinan Obyek Wisata bertanggung jawab atas :
- Pemeliharaan sanitasi dan hygiene lingkungan serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;
  - Kelaikan teknis alat perlengkapan obyek wisata;
  - Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa;
  - Penyediaan petugas khusus seperti : petugas penyelamat, pendamping, pemandu serta penyediaan perlengkapan khusus untuk pencegahan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung obyek wisata yang mengandung resiko bahaya.
- (2) Persyaratan sanitasi dan hygiene yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a serta alat perlengkapan dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan d wajib tunduk kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Instansi teknis yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan obyek wisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video di dalam bangunan sendiri dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara tv di dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan tersendiri oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 12

Pimpinan obyek wisata wajib menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Keputusan ini.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan obyek wisata berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang barang milik pengunjung diobyek wisata dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan .
- (2) Terhadap barang barang milik pengunjung yang tertinggal Pimpinan obyek wisata wajib :
- a. Mencatat dan menyimpan serta mengumumkan ;
  - b. Menyimpan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan yang selanjutnya Pimpinan Obyek Wisata menetapkan kebijaksanaan untuk penyelesaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan Objek Wisata wajib menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.
- (2) Pimpinan Objek Wisata wajib memberitahukan kepada pengunjung objek wisata untuk menyimpan barang-barang berharga di tempat penyimpanan barang berharga.

## Pasal 15

Pimpinan Objek Wisata wajib menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya Pimpinan Objek Wisata wajib :
  - a. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
- (2) Didalam memelihara hubungan kerja Pimpinan Objek Wisata wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenaga-kerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, penyimpangan jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan bagi pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang dan penyimpangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan tersendiri oleh Direktur Jenderal.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 17

- (1) Untuk membangun prasarana dan sarana objek wisata harus memiliki Izin Sementara Usaha Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Objek Wisata.
- (2) Untuk mengusahakan Objek Wisata harus memiliki Izin Tetap Usaha Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Objek Wisata.

## Pasal 18

Izin sementara Usaha Objek Wisata atau Izin Tetap Usaha Objek Wisata tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas izin tertulis Direktur Jenderal.

## Pasal 19

- (1) Izin Sementara Usaha Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Direktur Jenderal.
- (2) Izin Tetap Usaha Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya di bidang objek wisata.

## Pasal 20

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan objek wisata yang tidak menjadi bagian Izin Sementara Usaha Objek Wisata, diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Untuk memudahkan pengawasan, maka kepada perusahaan yang memiliki Izin Tetap Usaha Objek Wisata diberikan Tanda Izin Usaha dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

## Pasal 22

- (1) Izin Sementara Usaha Objek Wisata dan izin Tetap Usaha Objek Wisata diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Salinan Izin Sementara dan Izin Tetap Usaha Objek Wisata disampaikan kepada instansi teknis yang bersangkutan.

## Pasal 23

Permohonan dan pemberian Izin Sementara Usaha Objek Wisata dan Izin Tetap Usaha Objek Wisata tidak dikenakan pungutan.

**BAB V**  
**TATA CARA MENDAPATKAN**  
**IZIN SEMENTARA USAHA OBJEK WISATA**

**Pasal 24**

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Sementara Usaha Objek Wisata diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis sesuai dengan contoh formulir Model A.1 sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini, dilampiri dengan:
  - a. Rekomendasi Kakanwil setempat;
  - b. Salinan Akte Notaris Pendirian Badan Usaha;
  - c. Peta Lokasi Usaha Objek Wisata;
  - d. Uraian tentang Prospek Pemasaran.
- (2) Permohonan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan rangkap pertama (asli) disampaikan kepada Direktur Jenderal, rangkap kedua disampaikan kepada Kakanwil setempat dan rangkap ketiga sebagai arsip perusahaan.

**Pasal 25**

Jangka waktu penyelesaian untuk pemberian Izin Sementara Usaha Objek Wisata selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah permohonan diterima oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 26**

- (1) Penolakan atau pemberian rekomendasi oleh Kakanwil sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penolakan atau persetujuan permohonan Izin Sementara Usaha Objek Wisata disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan tembusan kepada Kakanwil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya tanggal permohonan.

**Pasal 27**

Apabila jangka waktu berlakunya Izin Sementara Usaha Objek Wisata telah habis, maka perusahaan yang bersangkutan wajib :

- a. Mengajukan perpanjangan Izin Sementara Usaha Objek Wisata dengan disertai alasan untuk pertimbangan Direktur Jenderal.
- b. Mengajukan permohonan pencabutan Izin Sementara Usaha Objek Wisata karena rencana pembangunan tidak jadi dilaksanakan.

**BAB VI**  
**TATA CARA MENDAPATKAN**  
**IZIN TETAP USAHA OBJEK WISATA**

**Pasal 28**

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Objek Wisata diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis sesuai dengan contoh formulir Model B.1 sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Bagi usaha objek wisata yang telah melakukan kegiatan usaha, akan tetapi belum memiliki Izin Tetap Usaha Objek Wisata Wajib mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permohonan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan rangkap pertama (asli) disampaikan kepada Direktur Jenderal, rangkap kedua disampaikan kepada Kakanwil setempat dan rangkap ketiga sebagai arsip perusahaan.

**Pasal 29**

- (1) Penolakan atau pemberian rekomendasi oleh Kakanwil sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penolakan atau persetujuan permohonan Izin Tetap Usaha Objek Wisata disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan tembusan kepada Kakanwil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pemberian Izin Tetap Usaha Objek Wisata selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Direktur Jenderal.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengusahaan objek wisata dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 31**

- (1) Pimpinan Objek Wisata Nasional wajib untuk menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Jenderal sebagai berikut :
  - a. Pimpinan Objek Wisata yang mendapat Izin Sementara Usaha Objek Wisata mengirimkan laporan perkembangan pembangunan objek wisata setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai formulir Model A.2 sebagaimana Lampiran III Keputusan ini.
  - b. Bagi objek wisata yang telah mendapat Izin Tetap Usaha Objek Wisata menyampaikan laporan tahunan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah akhir tahun sesuai dengan formulir B.2 sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Tata cara pengiriman laporan berkala dilakukan sebagai berikut :
  - a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibuat rangkap 2 (dua), yang asli disampaikan kepada Kakanwil setempat dan salinan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang asli disampaikan kepada Kakanwil setempat dan salinan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

#### **Pasal 32**

- (1) Pemindahan atas pemilikan usaha objek wisata wajib dilaporkan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tindasan kepada Kakanwil setempat disertai :
  - a. Salinan Akte Jual Beli;
  - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.

- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama objek wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tindasan kepada Kakanwil setempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 33**

Izin Sementara Usaha Objek Wisata dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Izin Sementara Usaha Objek Wisata tanpa persetujuan tertulis Direktur Jenderal;
- c. Tidak menyampaikan laporan perkembangan pembangunan objek wisata.

### **Pasal 34**

Izin Tetap Usaha Objek Wisata dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan perusahaan usaha objek wisata dan persyaratan perizinan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- b. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2);
- c. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

### **Pasal 35**

Disamping sanksi administratif dimaksud pada pasal 33 dan 34 terhadap Pemegang Izin Sementara dan Izin Tetap Usaha Objek Wisata dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 36**

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas saran Kakanwil setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dan setelah dilakukan pembekuan izin yang bersangkutan selama-lamanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 37**

- (1) Perizinan bagi objek wisata untuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha objek wisata yang dilaksanakan berdasarkan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya secara komersial diberikan Tanda Izin Usaha Objek Wisata.
- (3) Usaha objek wisata nasional yang mempunyai fungsi dan atau ciri khusus serta objek wisata daerah diatur tersendiri.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 38**

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, semua perusahaan objek wisata harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

**Pasal 40**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, semua peraturan usaha objek wisata yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

**Pasal 41**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 25 Pebruari 1988

---

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

**JOOP AVE**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA**

Nomor :  
Tanggal :  
Tentang :

---

Hal : **Formulir Permohonan Izin Usaha  
Sementara Objek Wisata**  
..... , .....19...

Kepada  
Yth. **Direktur Jenderal Pariwisata**  
**Depatemen Pariwisata, Pos dan**  
**Telekomunikasi**  
**Jl. Kramat Raya No. 81**  
**JAKARTA PUSAT**

Dengan ini kami selaku Pimpinan Usaha Objek Wisata, PT/CV/  
Firma/Koperasi .....

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat Kantor : .....  
Telp .....
- 3. Akte Pendirian
  - a. Nama : .....
  - b. Nomor Akte : .....
  - c. Tanggal : .....
- 4. Alamat Rumah : .....  
Telp .....
- 5. NPWP : .....

mengajukan permohonan "Izin Sementara Usaha Wisata" dengan pokok rencana sebagai berikut :

- 1. a. **Alamat Lokasi Objek Wisata** : .....
- b. **Luas Objek Wisata yang direncanakan** : .....
- c. **Letak ketinggian** : .....
- d. **Jumlah penduduk tahun terakhir (19... )**

- (1) Kelurahan/desa dimana lokasi objek berada : .....jiwa  
(2) Kelurahan-kelurahan disekitar kelurahan/desa tersebut  
c. (1) di atas .....jiwa

e. 1) Status tanah lokasi :

- Negara  
 Adat  
 Milik  
 Lain-lain, sebutkan .....

2) Pembebasan tanah :

- Sudah  
 Belum  
 Lain-lain, sebutkan .....

f. Sumber/gejala pada lingkungan di sekitar lokasi yang dominan radius  $\pm$  2 Km (dapat lebih dari satu) :

- Lautan  
 Perkebunan  
 Sawah  
 Pemukiman  
 Industri  
 Hutan  
 Pegunungan  
 Lain-lain, sebutkan.....

g. Peruntukan lingkungan di sekitar lokasi berdasar Perda (bisa lebih dari satu) :

- Perkebunan  
 Sawah  
 Pemukiman  
 Industri  
 Hutan  
 Lain-lain, sebutkan .....  
 Belum ada

h. Sumberdaya air dalam radius  $\pm$  2 Km (dapat lebih dari satu)

- Laut
- Danau
- Waduk
- Sungai
- Mata air
- Lain-lain, sebutkan .....

2. Rencana/gagasan pokok pembangunan objek wisata :

a. Jenis daya tarik utama yang akan dikembangkan :

- (1) Berciri "outdoor" : .....
- .....
- (2) Berciri "indoor" : .....
- .....

b. Jenis daya tarik penunjang yang akan dikembangkan :

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....

c. Prasarana dan sarana wisata (fasilitas wisata) yang akan dibangun

- (1) ..... (4) .....
- (2) ..... (5) .....
- (3) ..... (6) .....

3. Perkiraan jumlah kebutuhan tenaga kerja :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) : .....orang
- b. Warga Negara Asing (WNA) : .....orang  
dalam bidang .....

4. Rencana permodalan pembangunan yang dibutuhkan :

	<u>Tahap Pertama</u>	<u>Keseluruhan Modal</u>
a. Modal Tetap	Rp.....	Rp .....
b. Modal Kerja	Rp.....	Rp .....

c. Modal untuk membangun sarana akomodasi .....% dari modal yang dibutuhkan untuk pembangunan keseluruhan objek wisata (diisi khusus bagi mereka yang membangun sarana akomodasi pada wilayah objek wisata).

5. Rencana penyelesaian pembangunan :

a. Tahap Pertama :

- 1) Mulai pembangunan : bulan ..... tahun 19...
- 2) Selesai pembangunan : bulan ..... tahun 19...
- 3) Mulai operasi : bulan ..... tahun 19...

b. Tahap Kedua :

- 1) Mulai pembangunan : bulan ..... tahun 19...
- 2) Selesai pembangunan : bulan ..... tahun 19...
- 3) Mulai operasi : bulan ..... tahun 19...

c. Tahap Ketiga :

- 1) Mulai pembangunan : bulan ..... tahun 19...
- 2) Selesai pembangunan : bulan ..... tahun 19...
- 3) Mulai operasi : bulan ..... tahun 19...

d. Tahap selanjutnya bila ada : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir bersama ini kami sampaikan pula :

- 1) Rekomendasi Kepala Kanwil Dep Parpostel;
- 2) Akte Pendirian Badan Usaha;
- 3) Peta Lokasi Objek wisata;
- 4) Uraian tentang Prospek Pemasaran.

Demikianlah surat ini kami buat, dan atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tembusan :

Yth. Ka Kanwil Dep Parpostel

(.....)

LAMPIRAN II  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA**

Nomor :  
Tanggal :  
Tentang :

---

**Hal : Formulir Permohonan Izin Tetap  
Usaha Objek Wisata**

..... , .....19....

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Pariwisata  
Depatemen Pariwisata, Pos dan  
Telekomunikasi  
Jl. Kramat Raya No. 81  
JAKARTA PUSAT

Dengan ini kami selaku Pimpinan Usaha Objek Wisata, PT/CV/  
Firma/Koperasi .....

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat Kantor : .....
- Telp .....
- 3. Akte Pendirian
  - a. Nama : .....
  - b. Nomor Akte : .....
  - c. Tanggal : .....
- 4. Alamat Rumah : .....
- Telp .....
- 5. NPWP : .....

Mengajukan permohonan "Izin Tetap Usaha Wisata", karena kami telah menyelesaikan perizinan izin teknis yang diperlukan dan perencanaan pembangunan dan pengelolaan serta kegiatan yang mendukung operasi perusahaan objek wisata tahap  
.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir bersama ini kami sampaikan pula :

- a. Copy Izin Usaha Sementara Objek Wisata (kecuali bagi yang bersifat penyesuaian izin);
- b. Hasil Penyajian Informasi Lingkungan/Analisa Dampak Lingkungan;
- c. Copy Rencana Tapak Kawasan;
- d. Uraian Organisasi dan Rencana Pengelolaan.

Adapun realisasi investasi dan modal kerja hingga saat ini sebagai berikut :

- a. Modal tetap : Rp.....
- b. Modal kerja : Rp.....
- c. Modal tetap untuk membangun sarana, akomodasi (bila ada) Rp.....
- d. Copy desain rekayasa pembangunan obyek wisata
- e. Copy izin-izin teknis yang diperlukan
- f. Laporan perkembangan pembangunan objek wisata.

Demikian surat permohonan izin kami buat, dan atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

**Tembusan :**

Yth. Ka Kanwil Dep Parpostel

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

---

Hal : Formulir Laporan Perkembangan  
Pembangunan Objek Wisata

....., .....19....

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah .....

Departemen Pariwisata, Pos dan  
Telekomunikasi

Jl .....

di --

.....

Dengan ini kami selaku Pimpinan Usaha Objek Wisata, PT/CV/ Firma/  
Koperasi .....

1. Nama Obyek Wisata : .....
2. Alamat /Lokasi : .....
- Telp .....
3. Nama Pimpinan Usaha : .....
4. a. Alamat Kantor : .....
- Telp .....
- b. Alamat Kantor : .....
- Telp .....
5. NPWP : .....

Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan obyek wisata  
posisi per ..... sebagai berikut :

A. LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN  
 OBYEK WISATA TAHAP .....  
 PERIODE TANGGAL .....  
 SAMPAI DENGAN TANGGAL .....

RENCANA & REALISASI  KOMPONEN PEMBANGUNAN	RENCANA FISIK	REALISASI		KETERANGAN
		FISIK	BIAYA	
1	2	3	4	5
<p><b>I. TANAH</b></p> <p>1. Luas Tanah yang akan dibeli</p> <p>2. Pembebasan tanah</p> <p>3. Pematangan tanah</p> <p>4. Lain-lain bersangkutan dengan tanah (Kalau ada sebutkan :            .....            .....            .....</p>				
<p><b>II. PRASARANA DALAM OBJEK WISATA</b></p> <p>1. Jalan</p> <p>a. Panjang jalan kendaraan roda 4</p> <p>b. Panjang jalan pejalan kaki</p> <p>c. Panjang jalan air lintas</p> <p>d. Panjang jalan umum lain (jika ada)</p> <p>1) .....</p> <p>2) .....</p> <p>3) .....</p>				

1	2	3	4	5
<p>2. Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Parkir kendaraan darat</li> <li>b. Parkir kendaraan air</li> <li>c. Lain-lain : .....</li> </ul> <p>3. Sumber Air :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Air Tanah</li> <li>b. PAM</li> <li>c. Sungai</li> <li>d. Lain-lain .....</li> </ul> <p>4. Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sambungan PLN</li> <li>b. Generator</li> </ul> <p>5. Telekomunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon</li> <li>b. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>1) .....</li> <li>2) .....</li> <li>3) .....</li> <li>4) .....</li> </ul> </li> </ul> <p>6. MCK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat mandi</li> <li>b. Cuci</li> <li>c. Kakus</li> <li>d. Lain-lain, sebutkan ..... .....</li> </ul> <p>7. Pembuangan limbah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cair</li> <li>b. Padat</li> <li>c. Gas</li> </ul>				

1	2	3	4	5
<p>8. Pintu gerbang dan pagar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pagar</li> <li>b. Pintu gerbang masuk</li> <li>c. Pintu gerbang keluar</li> </ul> <p>9. Bangunan pengelolaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kantor administrasi</li> <li>b. Bangunan jual karcis</li> <li>c. Gudang</li> <li>d. Bangunan lain, sebutkan (kalau ada) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) .....</li> <li>2) .....</li> <li>3) .....</li> <li>4) .....</li> </ul> </li> </ul> <p>10. Lain-lain prasarana bukan bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ....</li> <li>b. ....</li> <li>c. ....</li> <li>d. ....</li> </ul>				
<p><b>III. DAYA TARIK</b></p> <p>1. Berciri outdoor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ....</li> <li>b. ....</li> <li>c. ....</li> <li>d. ....</li> </ul> <p>2. Berciri indoor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ....</li> <li>b. ....</li> <li>c. ....</li> <li>d. ....</li> </ul>				

1	2	3	4	5
<p>3. Lain-lain</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>				
<p><b>IV. FASILITAS LAIN (JIKA ADA)</b></p> <p>1. Akomodasi</p> <p>2. Lain-lain</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>				

**B. OPERASI DAN JUMLAH PENGUNJUNG**  
(Selama berlakunya I S U P)

Nama Fasilitas	Mulai Dioperasikan	Jumlah Pengunjung yang tercatat semenjak operasi	Keterangan
1	2	3	4
<b>DAYA TARIK</b> 1. Berciri outdoor a. .... b. .... c. .... d. .... 2. Berciri Indoor a. .... b. .... c. .... d. .... 3. Lain-lain a. .... b. .... c. .... d. ....			

II. Keseluruhan jumlah pengunjung tanggal ..... s/d..... (dihitung dari mereka yang masuk melalui pintu gerbang masuk lokasi) .....orang.

Demikian laporan ini dengan sesungguhnya sesuai kenyataan.

....., .....19....

Hormat kami,

Tembusan :

Yth Direktur Jenderal Pariwisata

(.....)

**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA**

Nomor :  
Tanggal :  
Tentang :

Hal : Formulir Laporan Tahunan Peng-  
usahaan Obyek Wisata berkala tahun  
kalender .....  
..... , ..... 19.....

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah .....  
Departemen Pariwisata, Pos dan  
Telekomunikasi  
Jl .....  
di --  
.....

Dengan ini kami selaku Pimpinan Usaha Objek Wisata, PT/CV/ Firma/  
Koperasi .....

- 1. Nama Obyek Wisata : .....
- 2. Alamat /Lokasi : .....  
Telp .....
- 3. Nama Pimpinan Usaha : .....
- 4. a. Alamat Kantor : .....  
Telp .....
- b. Alamat Rumah : .....  
Telp .....
- 5. NPWP : .....

Menyampaikan laporan Tahunan Pengusahaan Usaha Obyek Wisata,  
PT/CV/Firma/Koperasi ..... sebagai berikut :

A. 1. Posisi tenaga kerja per tahun .....

POSISI JUMLAH TENAGA KERJA			
AHLI/TERLATIH		LAINNYA	JUMLAH
WNI	ASING		
1	2	3	4

2. Kebutuhan Tenaga Ahli/Terlatih per Tahun .....  
(mendatang)

- Tidak ada  
 ada

Bidang Kerja	Keahlian yang diinginkan	Pendidikan/Pengalaman yang diinginkan		Jumlah Tenaga Kerja				Kekurangan tenaga kerja ahli/terlatih diisi dari
		Pendidikan	Pengalaman	Tersedia		Kekurangan		
				WNI	Asing	WNI	Asing	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
.....								
.....								

\* Contoh Pengisian (kolom 9)

- In service training (a)
- Lulus Sekolah /PT (b)
- Pengalaman dalam bidangnya (c)
- Lain-lain sebutkan .....(d)

B. Terjadi perubahan, perbaikan atau pengembangan (bisa bersifat daya tarik, fasilitas)

Tidak ada

Ada

NO	DAYA TARIK/FASILITAS	SEMULA LUAS/JUMLAH	BERUBAH MENJADI
1.	.....	.....m <sup>2</sup> /buah	.....m <sup>2</sup> /buah
2.	.....	.....m <sup>2</sup> /buah	.....m <sup>2</sup> /buah
3.	.....	.....m <sup>2</sup> /buah	.....m <sup>2</sup> /buah
4.	.....	.....m <sup>2</sup> /buah	.....m <sup>2</sup> /buah
5.	.....	.....m <sup>2</sup> /buah	.....m <sup>2</sup> /buah

C. Jumlah Pengunjung

1. Keseluruhan : ..... orang, dengan kunjungan ramai pada bulan- bulan .....

2. Tiap ruang daya tarik yang dipungut karcis :

a. Daya Tarik ....., jumlah .....orang

a. Daya Tarik ....., jumlah .....orang

a. Daya Tarik ....., jumlah .....orang

a. Daya Tarik ....., jumlah .....orang

a. Daya Tarik ....., jumlah .....orang

dan seterusnya

D. Jumlah pajak penghasilan tahun lalu yang harus dibayarkan penuh sebesar Rp .....

E. Hal hal lain yang dirasa perlu dirasakan atau dilaporkan oleh Pemimpin usaha kepada Direktur Jenderal Pariwisata :

Tidak ada ;

Ada, sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini kami buat dengan sesungguhnya sesuai kenyataan.

..... , ..... 19....

Hormat kami

(.....)

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pariwisata

CATATAN:

Laporan perusahaan sarana wisata di dalam wilayah obyek wisata yang mungkin ada seperti akomodasi dan restoran atau lainnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pariwisata secara tersendiri menurut formulir laporan berkala yang berlaku bagi sarana wisata yang bersangkutan.